BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau masyarakat lain. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar (Perwita & Yani, 2005 : 3-4).

Hubungan internasional meliputi seluruh aktivitas manusia ditingkat internasional. Hubungan tersebut bersifat kompleks karena didalamnya terlibat negara-negara yang masing-masing berdaulat sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan-hubungan antar kelompok manusia didalam suatu negara yang memperlihatkan bahwa secara fisik hubungan internasional tidak dapat ditelaah dalam setiap seginya (Mas'oed, 1994 : 27).

Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional, baik oleh pelaku negara (*state-actor*) maupun oleh pelaku-pelaku bukan negara (*non-state actor*). Pola hubungan atau interaksi ini dapat berupa kerjasama (*coorperation*), persaingan (*competition*), dan pertentangan (*conflict*) (Rudy, 2003 : 2).

Studi hubungan internasional dipandang sebagai cabang ilmu politik yang mengkaji hubungan antara unit-unit politik nasional dan berkaitan langsung dengan kebijakan luar negeri, organisasi dan fungsi dari badan-badan pemerintah yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri serta faktor-faktor yang melatarbelakangi kebijakan luar negeri tersebut (Pearson & Rochester, 1992 : 16).

Mc.Clelland mendefinisikan hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan internasional akan berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat negara-negara, baik yang dilakuakan oleh pemerintah maupun warga negara (Perwita & Yani, 2005 : 4).

Hubungan internasional berkembang bersamaan dengan seiring perkembangan zaman yang semakin maju dengan berbagai macam teknologi yang diciptakan yang menyebabkan studi hubungan internasional semakin kompleks. Kompleksistas hubungan internasional itu sesuai dengan pendapat Jack C. Plano yang mengatakan bahwa hubungan internasional mencakup hubungan antar negara atau sebagai interaksi para aktor yang tindakan serta kondisinya dapat menimbulkan konsekuensi terhadap aktor lainnya untuk memberikan tanggapan (1999 : 115).

Dengan adanya berbagai interaksi dalam dunia internasional membuat negara harus saling berlomba dan berpartisipasi dalam dunia internasional. Hubungan internasional merupakan studi mengenai interaksi berbagai aktor yang berpertisipasi didalam politik internasional termasuk negara, organisasi

internasional, organisasi non pemerintah, entinitas subnasional seperti birokrasi, pemerintah lokal dan individu. Hubungan internasional merupakan studi tentang tingkah laku dari aktor-aktor tersebut ketika berpartisipasi baik sendiri-sendiri dan bersama-sama dalam proses politik internasional (Mingst, 1999 : 2).

2.2 Politik Internasional

Politik internasional merupakan salah satu kajian pokok (*core subject*) dalam hubungan internasional. Politik internasional mengkaji segala bentuk perjuangan dalam memperjuangkan kepentingan (*interests*) dan kekuasaan (*powe*r). Menurut Holsti dalam Perwita dan Yani, studi politik internasional adalah studi mengenai pola tindakan negara terhadap lingkungan eksternal sebagai reaksi atas respon negara lain (2005 : 39-40).

Politik internasional merupakan salah satu wujud dari interaksi dalam hubungan internasional. Politik internasional membahas keadaan atau soal-soal politik masyarakat internasional dalam arti sempit, yaitu berfokus pada diplomasi dan hubungan antar negara dan kesatuan-kesatuan politik lainnya. Dalam politik internasional pelakunya hanyalah negara, inilah yang membedakan antara politik internasional dengan hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005 : 40).

Politik internasional menggambarkan hubungan dua arah, mengambarkan reaksi dan respon bukan aksi. Adapun objek yang menjadi kajian politik internasional merupakan kajian politikluar negeri, dimana keduanya menirik beratkan pada penjelasan mengenai kepentingan, tindakan serta unsur *power*. Dalam interaksi antarnegara terdapat hubungan pengarud adan respons. Pengaruh

dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juaga merupakan limpahan dari suatu tindakan teretntu. Negara yang menjadi sasaran dari pengaruh negara lain secara langsung maupun tidak langsung, harus menentukan sikap melalui respons, manifestasi dalam hubungan dengan negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa negara lainnya agar menerima keinginan politiknya (Perwita & Yani, 2005 : 40-41).

Politik internasional adalah disiplin akademisi yang berbeda dari sejarah yang belum lama dan kejadian-kejadian terbaru. Politik internasional sebagaimana halnya politik pada umumnya adalah perebutan kekuasaan. Politik internasional sendiri tidak dapat diubah menjadi ketentuan-ketentuan tersebut melalui perantara lembaga-lembaga tersebut (Morgenthau, 1990 : 25-26).

Dengan adanya perebutan kekuasaan, maka para aktor yang terlibat dalam upaya-upaya untuk mendapatkan kekuasaan tersebut merupakan aktor dalam kancah politik internasional. Dalam dunia politik internasional tidak semua tindakan yang daimabil oleh aktor-aktor selalu bersinambungan dan berhubungan dengan politik. Keterlibatan aktor-aktor dalam politik internasional hanya satu dalam sekian banyak jenis kegiatan dimana aktor-aktor tersebut dapat ikut serta dalam kancah internasional. Tidak semua negara terlibat dalam taraf yang sama, sehingga hubungan negara dengan politik internasional bersifat dinamis (Morgenthau, 1990 : 41-42).

Terdapat suatu penggambaran tiga arena dalam politik internasional, yaitu *global*, *region*, dan *nation-state* yang memberikan dasar struktur analitis untuk pertimbangan politik internasional. Didalam politik internasional, sebuah sistem

merupakan keseluruhan hubungan yang berlangsung diantara unit-unit yang mempeunyai kuasa didalam arena khusus, ada tiga arena yang mewakili tiga sistem tersebut, yaitu :

1. Sistem dominan (*the dominant system*) yang berada di arena global, merupakan konfrontasi yang paling kuat dari negara-negara.
2. Sistem subordinat (*the subordinate system*) yang berada di suatu *region*, merupakan keseluruhan interaksi hubungan-hubungan diantara *region* tersebut.
3. Sistem internal (*the internal system*) yang berada disuatau negara (bangsa), merupakan keseluruhan hubungan-hubungan organisasi yang tersusun didalam suatu politik domestik (Cantori & Spiegel, 1970 : 2-3).

2.3 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatau negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap dan arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional (Perwita & Yani, 2005 : 47).

Politik luar negeri merupakan sistem tindakan-tindakan dari suatu pemerintah terhadap pemerintahan lainnya. Politik luar negeri adalah sekumpulan kebijakan yang berperan dan berpengaruh, dalam hubungan suatau negara (pemerintah) dengan negara (pemerintahan) lainnya, dengan mempertimbangkan

juga tanggapan (respon terhadap kejadian dan masalah dilingkungan dunia internadional). Dengan kata lain politik luar negeri merupakan sintesa dari pengejawantahan tujuan dan kemampuan (kapabilitas) nasional (Coloumbis, 1990 : 89-90).

Politik luar negeri merupakan suatu strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dicapai melalui politik luar negeri merupakan formulasi konkret dann dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta *power* yang dimiliki untuk menjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah (*revisionist policy*) atau mempertahankan (*status quo policy*) ihmwal kenegaraan tertentu dilingkungan internasional (Plano & Olton, 5-6).

Politik luar negeri suatu negara senantiasa didalamnya mengandung dua unsur saling berintaraeaksi, yaitu keajegan (tetap) dan perubahan. Unsur keajekan biasanya meliputi nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat di negara tersebut serta prinsip-prinsip dasar bernegara yang disepakati, sementara unsur perubahan lebih menyangkut pada persoalan strategi, prioritas, dan cara-cara memperjuangkan kepentingan nasionalnya (Wuryandari, 2008 : 17).

Sebagaimana halnya kepentingan nasional yang dapat mengalami perubahan, demikian pula politik luar negeri suatu negara. Namun, ada beberapa faktor determinan adata indikator yang dapat digunakan untuk memahami

perilaku politik luar negeri. Dalam hal ini, William D. Coplin mengidentifikasi ada empat determinan politik luar negeri. *Pertama*, adalah konteks internasional. Artinya, situasi politik internasional yang sedang terjadi pada waktu tertentu dapat mempengaruhi bagaomana negara itu akan berprilaku. *Kedua*, adalah perilaku para pengambil keputusan. Perilaku pemerintah yang dipengaruhi persepsi, pengalaman, pengetahuan dan kepentingan individu-individu dalam pemerintahannya menjadi faktor penting dalam penentuan kebijakan luar negeri. *Ketiga* adalah kondisi ekonomi dan militer. Kemampuan ekonomi dan militer suatu negara dapat mempengaruhi negara tersebut dalam interaksinya dengan negara lain. Dan *keempat*, yang mempengaruhi politik luar negeri adalah politik dalam negeri. Situasi politik dalam negeri akan memberikan pengaruh dalam perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri (Wuryandari, 2008 : 17-18).

2.3.1 Kebijakan

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang daimabil oleh seorang pelaku atau kelompok politik (pemerintahan), dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Kebijakan-kebijakan yang di buat pemerintahan adalah hasil dari suatu proses, yang kemudian dipilih, ditetapkan dan dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintah (nasional) (Budiardjo, 2008 : 19-20).

Untuk memperjuangkan tujuan dan kepentingan nasionalnya, negara atau pemerintahan tidak dapat melepaskan diri dari kebijakannya, baik yang ditujukan ke luar negara (politik luar negeri) maupun kebijakan ke dalam negara (politik

dalam negeri). Kebijakan-kebijakan yang diambil merupakan cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan nasionalnya. Kepentingan nasional merupakan tujuan utama suatu negara dan meupakan awal sekaligus akhir perjuangan bangsa (Perwita & Yani, 2005 : 41).

Kebijakan adalah suatu proses yang dapat tercipta dalam sebuah mekanisme antar individu terutama saat Negara hanya dapat memberikan ruang pertarungan bagi berbagai kepentingan (Santoso, 2004 : 57). Kebijakan merupakan sebuah instrumen pemerintah bukan saja dalam arti *government* (hanya menyankut aparatur Negara) melainkan pula *governance* yang menyentuh berbagai bentuk kelembagaan baik pemerintahan maupun swasta.

2.3.2 Kebijakan Negara Sebagai Politik Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbeagai macam kerjasama diantaranya adalah kerjasama bilateral, trilateral, regional, dan multilateral (Perwita & Yani, 2005 : 49).

Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang

berlangsung serta power yang dimiliki untuk menjangkaunya (Plano dalam Perwita & Yani, 2005 : 51).

Kebijakan luar negeri mempunyai tiga konsep untuk menjelaskan hubungan suatu negara dengan kejadian dan situasi diluar negaranya, yaitu :

1. Kebijakan luar negeri sebagai sekumpulan orientasi (*as a cluster of orientation*). Politik luar negeri sebagai sekumpulan orientasi merupakan pedoman bagi para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi-kondisi eksternal yang menuntut pembuatan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai-nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah, dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional.
2. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (*as a set of commitments to and a plan for action*). Dalam hal ini kebijakan luar negeri berupa rencana dan komitment konkret yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan untuk membina dan mempertahankansituasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi kebijakan luar negeri. Rencana tindakan ini termasuk tujuan yang soesifik serta alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap cukup memadai untuk menjawab peluang atau tantangan dari luar negeri.
3. Kebijakan luar negeri sebgai bentuk perilaku atau aksi (*as a form of behaviour*). Pada tingkat ini kebijakan luar negeri berada dalam tingkat yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah nyata yang diambil oleh para

pembuat keputusan yang berhubungan dengan kejadian serta situasi dilingkungan eksternal (Perwita & Yani, 2005 : 53-55).

2.4 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudi, kepentingan nasional yaitu :

> "kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (2002 : 116).

Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan kebijakan atau politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan vital bagi suatu negara, karena mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan, militer, kesejateraan dan ekonomi (Plano & Olton, 1999 : 7).

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetpai merupakan unsur yang sangat vital bagi suatu negara. Karena konsep tersebut mencakup kelangsungan dan kelestarian suatu bangsa termasuk didalamnya kesatuan dan keutuhan teritorial, politik dan ekonomi, serta

tercapainya taraf hidup yang lebih tinggi bagi populasinya (London, 1964 : 1).

Eksistensi suatu negara akan tetap berlangsung sekiranya tercapai kepentingan-kepentingan negaranya. Kepentingan-kepentingan negara tersebut tidak hanya dapat dipenuhi dalam satu lingkup domestik saja, akan tetapi melalui kerangka hubungan antarnegara. Adapaun ide kepentingan nasional mengacu pada perangkat yang ideal dari tujuan-tujuan nasional yang harus ditemukan sebagai dasar dari hubungan luar negeri suatu negara (Seabury, 1963 : 86).

Kepentingan nasional merupakan sebuah dasar pokok dalam menentukan suatu kebijakan serta merupakan kriteria dalam upaya menentukan tindakan dan langkah yang akan diamil oleh suatu pemerintahan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

2.5 Terorisme

Konsep terorisme merupakan suatu kesatuan aksi yang dilakukan orang atau kelompok, secara tidak langsung terhadap sasaran tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh efek politik dengan menyebarkan teror, untuk mencapai suatu tujuan dari orang atau kelompok tersebut.

Tujuan-tujuan teroris adalah untuk menghancurkan lawan melalui aksi teror. Penyebab munculnya terorisme dapat digolongkan kedalam tiga faktor. Pertama, faktor psikologis. Menurut para ahli psikologis cenderung memandang individu yang terlibat dalam jaringan teroris disebabakan oleh gangguan mental,

namun pendapat ini dianggap kurang tepat. Kedua, faktor ideologi. Penjelasan ideologi ditekankan pada kekuatan sejumlah ideologi. Hal ini mampu membangkitkan kekuatan dan perhatian dari individu untuk meciptakan sauatu kegiatan teror. Ketiga, faktor lingkungan. Faktor lingkungan masih dapat dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan yang penuh dengan keluhan-keluhan yang dapat berdampak pada komunitas ekonomi, sosial ataupun politik. Dan budaya kekerasan yang mengacu pada komunitas-komunitas yang mempunyai tingkat pengalaman yang tinggi terhadap kekerasan bersama (komunal) dalam beberapa tahun kemudiankekerasan tersebut dapat menjadi suatu prilaku (Paul & Mark, 1997 : 166).

2.5.1 Terminologi Terorisme

Definisi maupun perspektif mengenai terorisme sangatlah beragam, dikarenakan motif dan tujuan terorisme juga sangat beragam. Menurut B. N. Marbun terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan biasanya untuk mencapai tujuan tertentu, aksi teror tersebut digunakan sebagai media promosi kepentingan politiknya, sehingga dunia menjadi tahu apa yang mereka perjuangkan. Sedangkan Sudarsono mengartikan terorisme sebagai suatu penggunaaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan tertentu terutama tujuan politik (B. N. Marbun & Sudarsono dalam Golose, 2009 : 2).

James Adams dalam bukunya *The Financing Of Terror* mencantumkan definisi mengenai terorisme, yaitu :

> Terorisme yaitu penggunaan ancaman dengan kekuatan fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada. apabila tindakan-tindakan terorisme tersebut dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban langsungnya, terorisme melibatkan kelompok-kelompok yang berusaha untuk menumbangkan rezim-rezim tertentu, untuk mengoreksi atau untuk menggerogoti tata politik internasional yang ada (1986 : 6).

Beberapa ahli mendefinisikan terorisme seperti Schmid dan Jongman dalam bukunya *Political Terrorism* (2005 : 2) mendefinisikan terorisme sebagai berikut :

> "terorisme adalah suatu metode yang terinspirasi dari kegelisahan atas tindakan kejam yang dilakukan berulang-ulang, yang digunakan oleh seseorang, kelompok atau pelaku yang memiliki kekuasaan yang sifatnya semi rahasia, karena alasan tabiat, kriminal atau politik. Korban kekerasan dipilih secara acak atau secara selektif dari populasi sasaranyang bertindak sebagai pembawa pesan" (Schmid & Jongman dalam Golose, 2009 : 3).

Sedangkan definisi yang dikenal di kalangan sejarawan dalam bukunya Abu Umar Baasyir "Terorism Melawan Teroris" mendefinisikan sebagai :

> "Tindakan yang melawan hukun atau bentuk penyerangan, atau pemaksaan yang dilakukan seseorang atau diorganisir oleh sebuah kelompok atau kekuasaan, dengan tujuan mengintimidasi atau menimbulkan ketakutan ditengah masyarakat, baik untuk tujuan ideologi tertentu atau alasan politik" (2007 : 34).

Pemerintah Amerika Serikat (AS) mendefinisikan terorisme berdasarkan *Vice President Task Force* yang merupakan sebuah lembaga yang didirikan wakil presiden AS pada tahun 1986 untuk menangani berbagai tindakan terorisme, bahwa terorisme merupakan penggunaan tidak sah atau ancaman kekerasan terhadap orang atau harta benda untuk tujuan politik atau sosial lebih lanjut. Biasanya ditujukan untuk mengintimidasi atau memaksa suatu pemerintahan,

individu atau kelompok, atau memodifikasi prilaku atau politik mereka (Golose, 2009 : 3). Sedangkan versi Departemen Luar Negeri AS tahun 1987 dalam publikasi tahunannya memberikan perumusan mengenai terorisme global yang menyatakan :

> Terorisme adalah kekerasan fisik yang direncanakan dan bermotivasi politik yang dilancarkan terhadap sasaran-sasaran nonkombatan, oleh kelompok-kelompok subnasional atau agen-agen rahasia suatu negara, biasanya dilakukan untuk mempengaruhi publik tertentu (Schmid, 1994 : 88).

U.S Departement of Defense mendefinisikan sebagai penggunaan kekerasan yang diperhitungkan dapat memaksa atau menakut-nakuti pemerintah-pemerintah atau berbeagai masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang biasanya bersifat politik, agama atau ideologi (Hendropriyono, 2009 : 27).

Menurut Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU-PBB) melalui *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* mendefinisikan terorisme sebagai berikut :

> "Setiap tindakan yang dimaksudkan untuk menyebabkan kematian atau cidera serius pada rakyat sipil, atau ke setiap orang lain yang tidak ada kaitannya dengan suatu permusuhan dalam konflik bersenjata, ketika tujuan tindakan tersebut, berdasarkan sifat atau konteksnya, adalah untuk mengintimidasi masyarakat, atau memaksa suatu pemerintah atau suatu organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan" (Golose, 2009 : 4).

Dalam setiap aksi terorisme harus dipahami tiga unsur penting. *Pertama*, faham dan ideologi terorisme. Faham menempati posisi pertama karena seseorang tidak mungkin akan melakukan tindakan teror (aksi bom bunuh diri) tanpa didasari ideologi yang kuat. *Kedua*, gerakan dan jaringan yang mengembangkan faham (keagamaan) yang dapat melahirkan terorisme atau mereka yang

mempunyai keberanian dan kepercayaan untuk melakukan tindakan teror. *Ketiga*, tindakan atau aksi terorisme. Jika yang pertama dan yang kedua merupakan proses yang dapat melahirkan terorisme, yang ketiga merupakan eksekusi terorisme. Keterlibatan seseorang atau kelompok yang aktif sebagai gerakan-gerakan yang cenderung pada terorisme (Hendropriyono, 2009 : xviii).

Definisi lain dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan *RAND Coorperation*, yang menyimpulkan bahwa setiap tindakan terorisme adalah tindakan kriminal. Dalam kesimpulan mereka menilai :

a. Terorisme bukan merupakan bagian dari tindakan perang, sehingga disebut sebagai tindakan kriminal, juga dalam situasi diberlakukannya perang.
b. Sasaran utama terorisme adalah warga sipil sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan militer.
c. Aksi terorisme dapat mengklaim tuntutan bersifat politis.

2.5.2 Tipologi Terorisme

Karakteristik terorisme antara lain dapat dipahami berdasarkan uraian Pettiford dan Harding, yang menyatakan terorisme membutuhkan suatu perencanaan yang matang dan terperinci. Gerakan-gerakan dan kebiasaan-kebiasaan sasaran harus diamati dengan cermat. Perlengkapan persenjataan dan teknik operasional harus dikuasai dengan matang, dan memiliki tempat tinggal yang menjadi basis serta akses transportasi bagi para pelaku terorisme tersebut (Hendropriyono, 2009 : 41).

U.S Army Training and Doctrine Command (2007) mengklasifikasikan gerakan terorisme, diantaranya :

1. Separatisme. Motivasi gerakan bertujuan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan, kedaulatan, kekuasaan politik, atau kebebasan beragama.
2. Etnosentrisme. Motivasi gerakan dilandasi oleh kepercayaan atau keyakinan akan adanya penggolongan derajat suatu ras. Penggolongan tersebut membuat seseorang atau sekelompokorang yang berasal dari golongan ras yang lebih tinggi, melakukan tindakan teror terhadap golongan ras yang lebih rendah. Tujuan teror tersebut sebagai unujuk kekuatan atau kekuasaan agar memperoleh pengakuan dari ras-ras yang lainnya bahwa rasnya lebih unggul.
3. Nasionalisme. Gerakan ini dimotivasi oleh kesetiaan dan ketaatan pada paham nasional. Paham ini diterima dan ditempatkan sebagai suatau budaya yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi kelompok utama bagi kelompok nasionalis.
4. Revolusioner. Gerakan yang termotivasi untuk melakukan perubahan dengan menggulingkan pemerintah yang berkuasa, baik itu perubahan politik maupun struktur sosial. Gerakan ini identik dengan politik dan idealisme komunis (Golose, 2009 : 6).

Klasifikasi lain mengenai terorisme dikemukakan oleh Bruce Hoffman yang menindentifikasi kedalam enam klasifikasi terorisme, yaitu :

1. Nasionalis-Sparatis, suatu gerakan otonomi daerah (sparatis) yang anti terhadap pemerintahan dan melakukan perlawananan terhadap pemerintah.
2. Religius, ekstrim fundamentalis, biasanya dilakukan kelompok-kelompok keagamaan garis keras yang melakukan perlawanan untuk mencapai tujuannya.
3. Ideologi (kepercayaan terhadap paham politik tertentu), kelompok sayap kanan atau sayap kiri yang menyebarkan propaganda kebencian terhadap suatu rezim-rezim tertentu.
4. Isu Utama (*Single Issue*), diakibatkan suatu permasalahan menegnai kelangsungan lingkungan dan makhluk hidup.
5. Negara sponsor, penekanan oleh sebuah rezim pemerintah untuk melakukan perlawanan.
6. Penderita sakit jiwa, individu yang terganggu yang dapat melakukan kekerasan dan mengakibatkan kerusakan terhadap individu lain maupun benda (Golose, 2009 : 7).

Selain klasifikasi yang telah dikemukakan oleh Hofffman dan U.S Army Training and Doctrine Command, terdapat pengelompokan tentang terorisme yang dikemukakan oleh Martha Crenshaw yang menyatakan terorisme baru (new terrorism), yang paradigmanya berdasarkan keagaaman. Tindakan terorisme menurutnya dilakuakan atas dasar agama yang menjadi pemikiran kelompok atau individu tersebut. Seperti Al-Qaeda dan Jaringannya, Timothy McVeigh di Amerika Serikat, Aum Shinrikyo di Jepang, Hizbullah di Lebanon, *Irish*

Republican Army (IRA) Irlandia Utara dan *Moro Islamic Liberation Font* (MILF) serta *Abu Sayyaf Group* (ASG) di Filipina (Golose, 2009 : 9).

2.5.3 Perkembangan Isu Terorisme Dalam Kajian Hubungan Internasional

Terorisme bukan hanya masalah bagi satu negara, akan tetapi menjadi masalah dunia internasional. Karena pada perkembangannya tindakan teror dilakukan melewati batas-batas negara. Akibatnya ancamana dari teroris dapat mengancam dunia internasional.

Terorisme internasional adalah bentuk kekerasan politik yang melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara. Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan diluar ketentuan, diplomasi internasional maupun perang. Terorisme bukan hanya masalah kekerasan yang melibatkan antarwilayah saja, akan tetapi setiap tindakan terorisme mempunyai pengaruh dalam persoalan internasional. Tindakan terorisme juga dapat dikatakan internasional jika tindakan tersebut bekerjasama atau beraliansi dengan sesama teroris maupun suatu rezim pemerintahan, serta gerakan teroris yang berada di wilayah lain (luar negeri). Beberapa tindakan terorisme yang dapat mendukung menjadi tindakan terorisme global (internasional), yaitu : *pertama,* tindakan dilakukan diluar negeri atau dengan target luar negeri. *Kedua*, diselenggarakan oleh rezim pemerintahan atau kelompok dilebih dari satu negara. Dan *ketiga*, mempunyai tujuan untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan negara lain (Wilkinson, 1977 : 173-174).

Masalah terorisme internasional secara umum sangat tidak disukai oleh masyarakat internasional. Akan tetapi dalam mengatasi masalah terorisme seringkali tidak efektif. Karena terdapat perbedaan pandangan menegenai definisi dari terorisme serta faktor-faktor yang menyebabkab tindakan terorisme tersebut. Masalah terorisme internasional tidak dapat dipecahkan hanya dengan hukum, atau dengan cara-cara militeristik seperti yang dilakukan AS terhadap rezim Taliban di Afghanistan. Terorisme internasional lebih merupakan persoalan politik, sehingga masalahnya semakin rumit dan sensitif (Wilkinson, 1977 : 174).

Kebijakan Perang melawan terorisme (*War On Terrorism*) yang dikeluarkan pemerintah AS bukan hanya merupakan perang antara AS dengan terorisme, akan tetapi yang selanjutnya menjadi perang terorisme secara global (*Global War On Terrorism*) karena terorisme dapat mengancam siapa saja, dimana saja, dan negara manapun. Presiden George Bush pasca serangan 9/11 menyatakan: *"Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us , or you are with the terorist".* Dan mau tidak mau, negara-negara didunia harus ikut dalam memerangi terorisme internasional. Jika negara tersebut tidak mau dianggap musuh oleh pemerintah AS.

2.6 Konsep Agama Dalam Kajian Hubungan Internasional

Agama merupakan sistem keyakinan dan praktek sebagai sarana bagi sekelompok orang untuk menafsirkan dan menanggapi apa yang mereka rasakan. Adapun fungsi dari agama secara sosiologis menurut Hoston terdiri dari tiga hal, *pertama*, sebagai doktrin atau pola keyakinan yang menentukan hubungan antara

manusia dengan Tuhannya dan hubungan antara manusia dengan sesamanya. *Kedua*, sebagai ritual yang melambangkan doktrin yang mengingatkan manusia pada doktrin tersebut. *Ketiga*, sebagai seperangkat norma perilaku yang konsisten dengan doktrin agama tersebut (Horton & Hunt, 1999 : 304).

Menurut Emile Durkheim, gejala keagamaan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu keyakinan keagamaan dan upacara-upacara (praktik) keagamaan. Keyakinan keagamaan lebih bersifat abstrak, dalam arti merupakan sebuah keyakinan bagi seseorang, sedangkan upacara-upacara keagamaan lebih merupakan aturan-aturan mengenai objek suci. Setiap agama memiliki suatu jamaah, yaitu komunitas atau sekelompok orang yang mempunyai keyakinan keagamaan yang sama dan melakukan upacara-upacara atau ritual yang sama (Zastrouw, 2006 : 12).

2.6.1 Kebangkitan Isu Agama Dalam Hubungan Internasional

Sejak tragedi 11 September, tidak sedikit pakar yang menyatakan tindakan tersebut sebagai terorisme, kekerasan agama, fundamentalisme serta kembalinya kekerasan agama dalam dunia internasional. Namun, tidak dapat disangkal bahwa hal tersebut merupakan salah satu dari banyak faktor yang mendukung masyarakat internasuional untuk fokus terhadap keamanan global yang dapat mengancam. DR. Scott M. Thomas menyatakan bahwa perlu perhatian yang serius terhadap kebudayaan dan agama dunia internasional terkait isu terorisme (Thomas, 2005 : ix).

Sejalan dengan kejadian yang menimpa AS, masyarakat internasional mulai memberikan tempat khusus dalam masalah terorisme, agama dan fundamentalisme. Karena masalah tersebut bukan hanya menjadi masalah keagamaan semata, melainkan sesuatu yang sangat besar bagi dunia internasional yang mendesak terhadap keamanan nasional. Dalam dunia internasional saat ini, agama telah melahirkan berbagai macam tindakan kekerasan seperti Islam Ekstrimis, Katolik kharismatik, Protestan, Budha *Western*, *Jews* dan lain-lain. Isu mengenai agama dalam dunia internasional tidak terlepas dari rasa kebencian, diskriminasi dan kekerasan yang akhirnya menciptakan respon dengan melakukan aksi-aksi kekerasan (Thomas, 2005 : ix).

Terdapat tiga kejadian dalam hubungan internasional yang memberikan pengaruh terhadap perkembangan isu agama dan memaksa dunia internasional untuk memikirkan masalah Agama dalam hubungan internasional, yaitu Revolusi Islam Iran, Revolusi Solidaritas Kristiani Polandia, dan serangan 9/11 terhadap AS (Thomas, 2005 : 1).

Dengan ketiga kejadian tersebut, hal itu telah memberikan pesan bagi dunia internasional bahwa masyarakat internasional harus melakukan perubahan terhadap interpretasi dunia internasional mengenai budaya dan keagamaan dalam hubungan internasional. Dimana Agama dapat melahirkan ekstrimisme, terrorisme dan fundamentalisme, serta dapat juga menjadi rival dalam pembangunan dunia (Thomas, 2005 : 10).

Konsep agama dalam perkembangan internasional menjadi salah satu bagian yang universal untuk di aplikasikan terhadap berbagai macam budaya dan

masyarakat internasional. Perhatian terhadap agama, terutama berkaitan dengan politik dan kekerasan harus di pikirkan. Bagaimanapun hal tersebut merupakan sebuah tantangan bagi dunia internasional dalam menginterpretasi agama sebagai sebuah solusi (Thomas, 2005 : 21).

2.6.2 *Religions Non-State Actors* dalam Hubungan Internasional

Dalam hubungan internasional, tidak hanya berbicara mengenai negara sebagai aktor utama dalam suatu hubungan internasional, akan tetapai adanya aktor-aktor non-negara maupun individu. Terdapat banyak kelompok dan gerakan sosial baik dalam masalah kemanusiaan, kebudayaan dan lingkungan. Selain gerakan tersebut terdapat pula gerakan yang bergerak dalam bidang keagamaan.

Non-govermental Organization (NGO) sebagai *Non-States Actors* dapat memberikan pengaruh dalam hubungan internasional. Pengakuan akan kelompok atau organisasi keagamaan telah membuat teori dalam hubungan internasional bahwa *Religius Non-States Actors* merupakan paradigma atau gambaran mengenai pluralisme. *Religus Organization* merupakan bagian penting dalam masyarakat, yang memberikan arah yang baik bagi masyarakat, sebagai sarana pendidikan serta berbagai macam kegiatan sosial lainnya (Thomas, 2005 : 98-99).

Terdapat berbagai macam tipe organisasi keagamaan dalam perspektif hubungan internasional, *Substate Actors, Transnasional Actors*, dan *Inter-Govermental Organization*. Kelompok *pertama,* yaitu kelompok yang berada dalam lingkungan suatu negara. Banyak kelompok keagamaan biasanya berada dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi dan liberalis mulai dari

organisasi yang besar, kecil, formal, sampai organisasi yang mempunyai payung hukum, bahkan organisasi keagamaan yang dibuat oleh negara. Kelompok dalam negeri biasanya mewakili etnik dan identitas ras masing-masing sesuai dengan tujuan dari kelompok tersebut. Beberapa kelompok keagamaan dalam negara seperti :

1. *Catholic Bishops Conference of England and Wales*
2. *Union of American Hebrew Congregations*
3. *French Protestan Federation*
4. *Muslim Council of Great Britain*
5. *American Hindu Foundation*
6. *Jewish Board of Deputies in the United Kingdom.*

Kedua kelompok *Religius Transnational Actors*, disebut transnasional karena operasi dari kelompok tidak hanya dalam skala nasional tetapi telah lintas batas negara dan memiliki tempat, koalisi dan interaksi di luar wilayah negara. Organisasi tidak dapat di kontrol oleh negara, atau badan dari pemerintah, bahkan organisasi internasional lainnya, karena kelompok ini merupakan bagian dari masayarakat internasional dan hubungan internasional.

Dalam kelompok ini, organisasi dikategorikan kedalam tiga kelompok, *pertama*, kelompok pembela keagamaan yang dapat memberikan pengaruh dan idenya terhadapa dunia internasional. Diantaranya adalah, *World Conference of Religion and Peace* (WCRP), *the Parliament of the World Religions*, *the World Council of Churches*, dan *Han Kung's Global Ethics Foundation*. *Kedua*, kelompok yang focus terhadapa masalah kemanusiaan seperti *CARE*, *World*

Vision, atau Save the Children. *Ketiga*, kelompok spiritual keagamaan dan menjalankan fungsi agama, seperti *Sufi Brotherhood, Opus Dei, Inter-Varsity Christian Fellowship, Muslim Brotherhood, Jama'at-i-Islami,* dan *Jama'at al Tabligh.*

Kelompok yang terakhir *Inter-Govermental Organization*, dimana kelompok ini merupakan bagian dari pemerintahan atau Negara. Dalam kategori kelompok *Inter-Govermental Organization*, kelompok diwakili oleh Negara seperti *Arab League* dan *the Europen Union*. Dalam kelompok keagamaan, terdapat beberapa seperti, *Organization of the Islamic Conference (OIC), Christian Club* dalam *British Commonwealth and the Europen Union* (Thomas, 2005 : 99-104).

Dalam studi kasus yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu tentang Majelis Mujahidin Indonesia, termasuk kedalam kelompok yang pertama, *substate actors*. Karena wilayah atau basis organisasi dari Majelis Mujahidin Indonesia hanya di wilayah Indonesia saja. Majelis Mujahidin juga merupakan organisasi di luar pemerintahan atau Negara.

2.7 Gerakan Islam Radikal

Berbicara mengenai gerakan tidak terlepas dari kelompok atau organisasi yang memobilisasi atau yang menjadi induk dari gerakan sosial. Dalam Kamus Istilah Politik Kontemporer :

> "Gerakan adalah suatu kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga politik atau menciptakan kehidupan masyarakat baru. Gerakan sosial yaitu berbagai tindakan yang dilakukan untuk memberikan respon atau

> reaksi atas kondisi tertentu (realitas sosial) dalam masyarakat. Fokus gerakan sosial diarahkan pada reaksi atau perlawanan terhadap hubungan-hubungan sosial yang ada di masyarakat dan juga hubungan kekuasaan yang terjadi antara masyarakat dan negara" (Kaelola, 2009 : 114-115).

Sedangkan radikalisme dalam gerakan sosial, menurut Theodorson dan Theodorson, memiliki pengertian sebuah pendekatan yang bersifat tidak kompromistis atas persoalan-persoalan sosial dan politik yang ditandai adanya rasa tidak puas yang dalam terhadap kondisi yang berlangsung. Dari sikap tersebut kelompok radikal terpanggil untuk melakukan perubahan yang benar-benar fundamental dalam masyarakat dan kepemimpinannya (Mubarak, 2007 : 53).

Dalam bukunya Charles Kegley dan Eugene Wittkopf, "*World Politics : Trends and Transformation*", gerakan radikal keagamaan memiliki beberapa karateristik, yaitu :

1. Gerakan keagaman-politis yang radikal cenderung melihat otoritas pemerintah yang berjalan tidak memiliki legitimasi dan tidak cukup memadai dalam menjunjung otoritas agama.
2. Gerakan keagamaan kadangkala melakukan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi masalah domestik masyarakat. Dalam beberapa kasus gerakan-gerakan tersebut menggantikan peran pemerintah resmi.
3. Mereka memiliki seperangkat perilaku dan opini tertentu dimana mereka percaya bahwa pemerintah harus merefleksikannya dan mendukung tindakan dari kelompok gerakan tersebut.

4. Mereka bersifat universal, gerakan keagamaan radikal cenderung melihat pandangan mereka sebagai bagian warisan bagi semua pemeluk agama. Hal ini memberikan motivasi untuk menyebarkan pandangan yang lebih luas, dimana batasan-batasan domestic maupun internasional tidak lagi dilihat sebagai hambatan terhadap penyebaran orientasi dan misi kelompok keagamaan tertentu.
5. Mereka dapa bersifat militan, dan bersedia melakukan tindakan atau cara-cara koersif untuk mencapai cita-citanya (2004 : 172).

RAND Coorperation mengklasifikasikan kelompok Islam kedalam empat golongan, yaitu Fundamentalisme, Tradisionalisme, Modernisme, dan Sekularisme. Berdasarkan *RAND 2004 Reeport*, yaitu :

1. Golongan fundamentalisme. Berdasarkan penelitian *RAND Coorperation Islamisme* kelompok fundamentalisme menghasilkan dua pemikiran, kelompok *pertama*, fundamentalisme Al-kitabiah. Kelompok ini memaksakan ketaatan yang ketat terhadap ajaran Islam, yang bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan kelompok yang *kedua* adalah fundamentalisme radikal, yang memaksakan ajaran Islam secara agresif dan dapat pula menggunakan kekerasan sebagai reaksi atas tatanan yang dianggap menyimpang dari sumber yang dipegang oleh kelompok tersebut yaitu Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Golongan Tradisionalis. Terdapat dua pemikiran dalam kelompok ini, yang pertama kelompok tradisional konservatif, yang mendukung bentuk harfiah dan Islam yang ketat, tetapi tidak menggunakan

kekerasan, kelompok ini juga menolak modernitas dan perubahan, sumber yang dipegang kelompok ini adalah Al-Qur'an, Sunnah, adat istiadat setempat dan ulama pendapat lokal. Kedua, reformis tradisionalis, digambarkan sebagai kelompok yang siap membuat konsep baru dalam penerapan ajaran islam melalui reformasi dan reinterpretasi dengan tujuan untuk mengembangkan hukum Islam.

3. Golongan Modernisme. Kelompok ini siap membuat perubahan terhadap pemikiran Islam yang ortodoks. Mereka menganggap bahwa Islam yang dipraktikan pada masa Nabi Muhammad tidak lagi berlaku pada saat ini.
4. Golongan sekularis, golongan ini melahirkan dua pemikiran. *Pertama*, mainstream sekularis yang menginginkan Islam untuk menerima agar agama dipisahkan dari negara, dan memberikan ruang khusus bagi agama dalam sistem demokrasi. *Kedua*, radikal sekularis, yang mempertentangkan antara hubungan agama dan negara(Auda,dalam:http://readingislam.com/servlet/satellite?c=article_c&cid=1234825059986&pagename=zone-english-discover_islam%2FDIELayout. diakses 10 Januari 2010).

Turmudi dan Sihbudi mengemukakan gerakan Islam kontemporer dapat dikategorikan kedalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok radikal, karena berusaha untuk merubah atau mengkonfrontir hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam maupun yang menyimpang dari ajaran Islam. Gerakan ini secara politik cukup menentang pemerintah yang ada karena mereka menyediakan ide-

ide tentang negara Islam yang berarti mengganti tatanan pmemerintahan yang ada. *Kedua*, gerakan-gerakan yang menekankan pemahaman Islam melalui pengajaran. Kelompok-kelompok ini berkarakter reformis karena mereka menampilkan diri sebagai Islam yang lebih sadar dan mengembangkan pemahaman baru tentang Islam. kelompok ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang terbaik mengenai Islam dan berupaya membentuk pribadi Muslim yang baik. *Ketiga*, gerakan keagamaan yang dilakukanmahasiswa di beberapa kampus di Indonesia. Kelompok gerakan ini, lebih membri perhatian pada penguatan intelektual perorangan dengan ide-ide agama atau norma dan nilai-nilainya. Gerakan ini juga tidak mempunyai kepentingan politik (2005 : 113-116).

Gerakan Islam radikal diartikan sebagai tindakan yang secara sadar dilakukan, baik merupakan aksi, reaksi, maupun tanggapan, yang dilandasi oleh seperangkat sistem keyakinan (ideologi) yang dianut oleh kelompok-kelompok tersebut. Gerakan ini bersifat kolektif dan terorganisir, serta bertujuan untuk melakukan perubahan tatanan lama (sistem nilai, budaya, politik yang bersifat sekularistik) ke arah tatanan yang benar-benar baru (bersifat nilai-nilai Islam) (Mubarak, 2007 : 53).

Menurut Zastrouw, dalam bukunya Gerakan Islam Simbolik memberikan penjelasan tentang gerakan Islam radikal yaitu :

> Gerakan Islam radikal merupakan bentuk resistensi (perlawanan) atas gerakan modernisasi yang mereka anggap sebagai proses sekularisasi. Islam merupakan satu-satunya sumber penyelesaian atas berbagai problem kemanusiaan, dan melalui gerakan tersebut mereka memperjuangkannya (2006 : 9).

Zastrouw pun mengkelompokan gerakan Islam radikal ke dalam dua varian. Kelompok *pertama*, Gerakan Islam Radikal-Kritis. Gerakan ini muncul bukan karena kesadaran ideologis terhadap nilai-nilai agama dalam ajaran Islam. Melainkan gerakan yang muncul karena adanya tekanan social, kesewenang-wenangan, dan ketidakadilan sosial yang dilakukan oleh pemerintah berkuasa terhadap masyarakat, terutama terhadapa ummat Islam. Kelompok *kedua*, Gerakan Islam Radikal Fundamentalis. Gerakan radikal ini pada dasarnya hamper sama dengan gerakan Islam radikal kritis, yaitu sebagai respon atas realitas social yang terjadi. Namun, yang membedakan gerakan Islam radikal fundamentalis dengan gerakan Islam radikal kritis adalah orientasi, misi, dan pendekatan yang digunakan. Gerakan Islam radikal fundamentalis lebih terlihat sebagai gerakan ideologis, dan lebih mementingkan tertanamnya ideologi Islam dalam struktur sosial (2006 : 53-59).

Sedangkan gerakan radikalisme Islam menurut Paul Marshal dalam bukunya "*Radical Islam Rules*" menjelaskan bahwa gerakan Islam merupakan suatu program pemulihan dalam menyatukan ummat, yang dipimpin oleh kekhalifahan yang diatur berdasarkan syariat Islam, dan diperjuangkan melalui organisasi(http://www.simplicitydata.com/PDFdocument/radical%20Islamism%20Implications%20realease%201b.PDF.diakses 10 Januari 2010).

2.8 Konsep Pengaruh

Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku

tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan, pengaruh dinyatakan secara tidak langsung oleh kemampuan untuk mempengaruhi pembuat keputusan yang menentukan out-comes (Paap, 1988 : 365).

Holsti mendefinisikan bahwa pengaruh (*influence*) digunakan sebagai alat-alat persuasi untuk menjaga dan merubah perilaku aktor lain dengan cara-cara yang sesuai dengan preferensi dan keinginan aktor A (1987 : 88). Pengaruh dilihat dari aspek *power* pada dasarnya merupakan perangkat untuk mencapai tujuan. Beberapa pemerintahan atau negarawan akan mencari pengaruh untuk kepentingan negaranya, tetapi hanya sebagai alat. Mereka mempergunakannya terutama untuk mencapai atau mempertahankan tujuan lain termasuk prestise, keutuhan wilayah, semangat nasional, bahan mentah, keamanan dan persekutuan (Holsti, 1990 : 201).

Menurut James N Rosenau dalam Perwita, dalam interaksi antarnegara terdapat hubungan pengaruh dan respons, dimana :

> "pengaruh dapat langsung ditujukan pada sasaran tetapi dapat juga merupakan limpahan dari suatu tindakan tersebut. Bagaimanapun juga negara yang menjadi sasaran pengaruh yang langsung maupun tidak langsung, harus menentukan sikap melalui respons, manifestasi dalam hubungan dengan negara lain untuk mempengaruhi atau memaksa pemerintah negara lain agar menerima keinginan politiknya" (2005 : 41).

Pengaruh menimbulkan suatu kondisi dan situasi tertentu sebagau sumber dimana antara sumber dan hasil memiliki relevansi yang kuat, konseptualisasi pengaruh tersebut menyangkut, hal yang dipengaruhi, perubahan yang terjadi terhadap suatu negara baik kebijakan ke luar maupun ke dalam negara yang

dipengaruhi, dan asumsi, kruteria, serta data yang penting dalam menganalisis hal yang dipengaruhi dan perubahannya (Rubeinstein, 1976 : 3).